The 2nd ICO EDUSHA 2021
Proceedings of International Conference On Islam Education Management and Sharia Economics
web: https://prosiding.stainim.ac.id
Sidoarjo, December 13th 2021
Vol. 2. No. 1. E-ISSN : 2775-930X

ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AMANAH UMMAH SUKODONO

Indah Ajeng Pratiwi Ate[1], Susilowati[2]
[1]STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo
[2]STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo
[1]pratiwiate@gmail.com, [2]susilowati.mm@gmail.com

Abstract : This study aims to determine and analyze murabahah financing at BMT Amanah Ummah Sukodono. Murabaha financing still dominates the composition of financing in Islamic financial institutions, including BMT. BMT assesses that the murabahah financing process has a small risk so that BMT spends more on this type of financing. The composition of murabahah financing which is still very large in BMT and the existence of muamalah rules which state that "profit is a reward for being prepared to bear losses" poses the risk of murabahah financing, the management process since the prospective member or member of the BMT proposes financing until the repayment of financing installments is interesting to study. This study uses a qualitative approach. Primary data comes from interviews with BMT administrators and managers, participatory observations, and focus group discussions (FGD) as well as documents related to murabahah financing. Secondary data comes from books, journals, magazines, newspapers, and documents or reports on research activities that have been carried out related to financing in the BMT Amanah Ummah. This research concludes that:1) Murabahah Financing is the principle of buying and selling where the selling price consists of the cost price plus the profit value that has been agreed between the two parties.2) Factors that cause financing problems are due to the Customer himself and the BMT Amanah Ummah Sukodono not understanding the character of the members, the poor economic conditions and business development and the BMT Amanah Ummah being less careful and thorough in analyzing the data of prospective customers.3) To deal with problematic financing in murabahah contracts, BMT Amanah Ummah Sukodono uses a family system by approaching problem customers.

Keywords : Murabahah Financing, BMT, Problem financing factor, customer

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembiayaan murabahahpada BMT Amanah Ummah Sukodono. Pembiayaan murabahah masih mendominasi komposisi pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, termasuk BMT. BMT menilai proses pembiayaan murabahah memiliki risiko yang kecil sehingga BMT lebih banyak mengeluarkan pembiayaan untuk jenis ini. Komposisi dari pembiayaan

murabahah yang masih sangat besar di BMT dan adanya aturan muamalah yang menyatakan bahwa "keuntungan adalah imbalan dari kesiapan menanggung kerugian" yang menimbulkan risiko pembiayaan murabahah proses kepengurusan sejak calon anggota atau anggota BMT usulan pembiayaan sampai dengan pelunasan angsuran pembiayaan menarik untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer berasal dari wawancara dengan administrator dan manajer BMT, observasi partisipatif, dan focus group discussion (FGD) serta dokumen terkait pembiayaan murabahah. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen atau laporan kegiatan penelitian yang pernah dilakukan terkait pembiayaan dalam BMT Amanah Ummah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pembiayaan Murabahah adalah prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok ditambah nilai keuntungan yang telah disepakati antara dua belah pihak. Faktor yang menyebabkan pembiayaannya bermasalah dikarenakan Nasabah itu sendiri dan pihak BMT Amanah Ummah Sukodono kurang memahami karakter anggota, keadaan ekonomi dan perkembangan usaha yang kurang baik serta pihak BMT Amanah Ummah yang kurang berhati-hati dan teliti dalam menganalisis data calon nasabah.Untuk menangani pembiayaan bermasalah pada akad murabahah, pihak BMT Amanah Ummah Sukodono menggunakan sisitem kekeluargaan dengan cara pendekatan kepada nasabah yang bermasalah.

Kata kunci : Pembiayaan Murabahah, BMT, faktor pembiayaan bermasalah. nasabah

Pendahuluan

Di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, mendorong masyarakat melakukan perubahan-perubahan demi kelangsungan hidup terutama didalam dunia kerja. Baitul Maal wa tamwiil (BMT) pada saat ini merupakan hasil inovasi para cendekiawan muslim. Pada zaman Rasul terdapat lembaga keuangan syariah yang bernama Baitul maal yang merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya adalah menampung dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan peraturan yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Para cendekiawan muslim di Indonesia pada era 1980-an melakukan berbagai inovasi untuk mewujudkan suatu lembaga yang dapat melakukan fungsi lembaga baitul maal yang ada pada saat zaman kenabian dan juga fungsi bisnis. Fungsi bisnis tersebut dilaksanakan dengan menerapkan sistem pengumpulan dana dan pembiayaan (tamwiil) sehingga dapat menggerakkan perekonomian umat dalam skala mikro sehingga berdiri lembaga mikro syariah yang dikenal dengan nama baitul maal wa tamwiil yang berorientasi sosial dan juga binis. Baitul Maal wa tamwiil sebagai lembaga keuangan mikro syariah mempunyai akad dan prinsip operasional yang sama dengan perbankan syariah. Perbedaan antara BMT dengan

perbankan syariah adalah besarnya aset yang dimiliki oleh kedua lembaga keuangan tersebut. BMT memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan dengan sistem bunga. BMT memiliki sistem jual beli dan sewa menyewa disamping sistem bagi hasil, sebagai contohnya adalah produk murabahah, salam, istishna‟, dan sewa menyewa (ijarah).

Pembiayaan murabahah masih mendominasi komposisi pembiayaan di lembaga keuangan syariah, termasuk BMT. BMT menganggap bahwa proses pembiayaan murabahah memiliki risiko yang kecil sehingga BMT lebih banyak mengeluarkan pembiayaan jenis ini. BMT cenderung ingin memperoleh pendapatan yang tetap (fixed income) dari tingkat marjin murabahah yang telah ditentukan didepan tersebut sehingga BMT dapat memberikan bagi hasil dan bonus yang cukup menarik kepada dana pihak ketiga. Semakin tinggi marjin yang ditetapkan BMT dalam pembiayaan murabahah berarti semakin besar pula pendapatan BMT yang dapat dibagikan berupa bagi hasil maupun bonus kepada dana pihak ketiga.BMT yang berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) merupakan lembaga intermediasi yang tidak mempunyai persediaan barang dagang yang diperjualbelikan. BMT hanya mengelola dana pihak ketiga untuk disalurkan melalui akad yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan kepada anggota.

Akad jual beli yang menjadi dasar akad pembiayaan murabahah memiliki berbagai macam risiko. Badri (2009) menjelaskan bahwa dalam dunia perniagaan Islami terdapat kaidah “keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian”. Risiko tidak terjualnya barang dalam bisnis jual beli pasti ada. Risiko semacam ini adalah konsekuensi dari dunia perniagaan yang wajar karena kesiapan menanggung resiko semacam inilah akad murabahah menjadi halal, dan menyelisihi akad hutang-piutang atau riba. BMT sebagai pihak penjual juga harus menghadapi risiko cacatnya barang dagangan yang menyebabkan barang dagangan tersebut tidak bisa terjual atau dikembalikan oleh pihak pembeli.

Islamic Training and Research Institute dalam (El-Diwani, 2005:82) menjelaskan bahwa semua risiko di dalam akad murabahah yang terkait dengan kepemilikan harus ditanggung oleh lembaga keuangan syariah bahkan dalam waktu singkat sebelum barang tersebut diserahkan kepada nasabah. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka mark-up harga akan sama dengan riba. Komposisi pembiayaan murabahah yang masih sangat besar di BMT dan adanya kaidah muamalah yang menyebutkan bahwa “keuntungan adalah sebagai imbalan dari kesiapan menanggung kerugian” menyebabkan proses manajemen risiko pembiayaan murabahah sejak calon anggota atau anggota BMT mengajukan pembiayaan hingga pelunasan angsuran pembiayaan di BMT Amanah Ummah menarik untuk diteliti karena BMT Amanah Ummah tidak akan bersedia menyalurkan pembiayaan murabahah jika terdapat risiko yang di luar toleransi.

Tinjauan Teoritis

1. Pembiayaan Murabahah

   Pembiayaan murabahah yang terdapat di lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk BMT, menggunakan konsep murabahah Kepada Pemesanan Pembelian (KPP). Murabahah kepada Pemesan Pembelian (KPP) merupakan jual beli dengan akad murabahah yangmana pihak penjual tidak memiliki barang yang diminta oleh nasabah, lembaga keuangan hanya mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya (Antonio, 2005). Bai,, al-Murabahah yang sekarang berlaku di lembaga keuangan syariah lebih kompleks daripada yang berlaku dimasa lalu. Ada tiga pihak yang terlibat dalam Bai,, al-Murabahah yang diterapkan di lembaga keuangan syariah pada saat ini, yakni Penjual pertama (supplier), Lembaga keuangan syariah dengan tinjauan sebagai pedagang perantara antara penjual pertama (supplier) dengan pembeli dan Nasabah pembiayaan yang berperan sebagai pihak pembeli kedua.

2. BMT

   Baitul Maal wa tamwiil (BMT) terdiri dari dua rangkaian kata, yakni baitul maal dan baitut tamwiil. Ada beberapa pendapat tentang pengertian Baitul Maal wat Tamwiil. Ilmi (2002:65) berpendapat bahwa baitul maal (rumah harta) merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya adalah menampung dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan peraturan yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Sedangkan baitut tamwiil (rumah pembiayaan) merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim di dunia perbankan. Sudarsono (2004:96) berpendapat bahwa baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti, zakat, infaq dan shadaqoh, sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Baitul Maal Muammalat (lembaga maal dari Bank Muammalat Indonesia) mendefinisikan Baitul maal sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai dengan UU No. 38/1999 yaitu lembaga yang menerima titipan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan baitut tamwil (rumah pengembangan harta) merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi

pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Baitul Maal Muammalat, tanpa tahun).

Metodologi Penelitian

Jenis metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ini karena topik atau permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah analisis manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Peneliti berharap dapat memperoleh data yang lebih lengkap sesuai gejala atau peristiwa nyata yang ada dilapangan sehingga dapat mencapai tujuan penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang berasal langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini data utama diperoleh melalui proses wawancara antara peneliti dengan k Manager BMT Amanah Ummah, bagian administrasi, dan beberapa staff BMT serta hasil dari proses pengamatan atau observasi langsung dilapangan. Sumber data sekunder diperoleh melauli hasil dokumentasi seperti jurnal, buku, peneliti terdahulu dan sumber lainnya. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu: (1) Observasi, Menurut Sutrisno Hadi observasi merupakan ‘suatu peroses yang kompleks yang dilakkan oleh peneliti dengan cara turun langsung dan melakukan pengamatan dilapangan. Dengan menggunakan metode ini diharapkan peneliti dapat memperoleh lebih banyak data di lapangan. (2) Wawancara, yaitu proses tanya jawab atau dialog antara satu orang atau lebih secara lisan dan atau tatap muka dengan cara mendengar langsung dari orang tersebut terkait informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang dia berikan. (3) Dokumentasi, Dalam metode dokumentasi, peneliti mengabadikan semua dokumen yang dirasa penting seperti gambar, buku, catatan dan sebagainya.[1]Data hasil dokumentasi yang peneliti kumpulkan antara lain visi misi, sertifikat, struktur organisasi, data guru, data sarana dan prasarana dan data penunjang lainnya.

Hasil dan Diskusi

Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah sukodono, merupakan sebuah pembiayaan y ang didasarkan pada akad jual beli antara BMT Amanah Ummah dengan anggota. Dalam hal ini BMT Amanah Ummah akan membeli barang atau kebutuhan anggota dan

[1] *Ibid.* Hlm. 30

menjualnya kembali kepada anggota dengan cara diangsur sebesar harga pokok di tambah keuntungan margin yang telah di sepakati. Pembiayaan murabahah diberikan dalam rangka pembiayaan kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif anggota BMT Amanah Ummah Sukodono. Murabahah adalah prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok yang ditambah nilai keuntungan yang telah disepakati. Berikut rukun dan syarat pembiayaan Murabahah:

1. Rukun Murabahah
   a. Pihak yang berakad yaitu ada penjual dan pembeli
   b. Obyek yang diakadkan yaitu ada barang yang diperjualbelikan serta harga yang jelas.
   c. Akad yaitu ada serah terima atau ijab qabul
2. Syarat Murabahah
   a. Pihak yang berakad harus cakap hukum dan sukarela (Ridha)
   b. Obyek yang diperjual belikan tidak termasuk yg dilarang diharamkan, bermanfaat, dapat dilakukan penyerahan dari penjual ke pembeli serta merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
   c. Akad/sighat yaitu harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad, ijab qabul harus selaras antara barang maupun harga yg telah disepakati.
3. Mekanisme Murabahah BMT Amanah Ummah Sukodono
   a. Pembiayaan
      1) Pengajuan pembiayaan Langkah awal sebelum pengajuan pembiayaan Murabahah adalah melakukan pendaftaran anggota. Nasabah harus menyediakan fotokopi kartu Identitas (KTP/SIM) kemudian membayar biaya administrasi sebagai simpanan pokok sebesar Rp 24.000, Setelah itu mengisi formulir permohonan menjadi anggota BMT Amanah Ummah. Adapun data pribadi yang harus diisi dalama formulir tersebut adalah nama, alamat, nomor telepon, status pernikahan, jenis pekerjaan, agama, tempat, tanggal lahir, identitas, nomor identitas, pendidikan, penghasilan, nama ibu kandung, nama ahli waris, dan hubungan keluarga. Adapun data perusahaan yang harus diisi adalah nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nomor telepon kantor.
      2) Survey Pengajuan Murababah Pada tahap ini marketing lending akan menganalisis formulir pengajuan pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan murabahah yang dikehendaki nasabah. Dalam hal ini, terbuka ruang negosiasi anatara mudarib dan pihak marketing lending. Idealnya, pihak mudarib harus membuat proposal yang akan

dianalisis pihak marketing lending, namun tanpa proposal juga diperbolehkan mengingat segmen pasar BMT adalah masyarakat mikro, kecil dan menengah yang notabenenya minim ilmu administrasi. Pihak marketing lending akan membantu nasabah dalam penyusunan proposal kerja sama bisnis sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah itu marketing lending akan mempresentasikan kesepakatan kerja sama murabahah tersebut pada jajaran pengurus untuk disetujui pendanaannya. Dalam hal ini, marketing lending harus meyakinkan pengurus agar mau menyetujui kerja sama Murabahah tersebut.

3) Mekanisme Realisasi Pembiayaan Setelah disetujui maka mudharib akan diberikan buku tabungan yang berisi uang pembiayaan. Biasanya akan cair setelah tiga hari kontrak kerja sama disetujui. Buku tabungan tersebut juga berfungsi untuk melakukan kredit pembayaran.
4) Mekasisme Pemeriksa Usaha Ada dua kategori dalam pemeriksaan pembiayaan, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Jika kontraknya merupakan kontrak jangka pendek maka pemeriksaannya cukup pada akhir proyek. Pihak mudarib akan melaporkan semua kegiatan bisnisnya secara administrasi ketika proyek telah selesai. Jika kontrak pembiayaan murabahah-nya adalah jangka panjang, maka pihak marketing memeriksanya sesuai dengan siklus perputaran uang atau keuntungan, bisa per hari, bulan atau beberapa bulan.
5) Mekanisme pembagian nisbah Semua akad murabahah di BMT Amanah Ummah menggunakan model bagi hasil revenue sharing, baik dalam hal pembiayaan maupun tabungan. Namun revenue sharing yang diterapkan tidak seperti teori revenue sharing pada umumnya. Nisbah diambil dari keuntungan yang sudah dikurangi biaya pokok namun belum dikurangi biaya operasionl atau administrasi. Padahal semestinya revenue sharing merupakan sistem bagi hasil yang tanpa pengurangan biaya pokok dan operasional. Persentase nisbah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

b. Penghimpunan Dana

Mekanisme murabahah pada produk penghimpunan dana di BMT Amanah Ummah lebih sederhana ketimbang pembiayaan. Sama halnya dengan pembiayaan, tahap awal bagi nasabah yang hendak melakukan penghimpunan dana adalah melakukan pendaftaran anggota. Tahap selanjutnya adalah mengisi formulir yang disediakan pihak costumer service guna memenuhi kebutuhan administratif. Setelah selesai mengisi formulir pengajuan maka nasabah berhak

mendapatkan buku tabungan. Pembagian nisbah sesuai dengan jenis akad yang diambil dan dilakukan secara otomatis menggunakan sistem softwere komputer yang dimiliki BMT Amanah Ummah Sukodono.

4. Permasalahan dan Kendala yang ada di BMT Amanah Ummah Sukodono

BMT Amanah Ummah juga memiliki permasalahan dalam pembiayaan. Permasalahan yang terjadi pada akad murabahah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi masalah dalam pembiayaan murabahah antara lain :

a. Faktor Eksternal (Nasabah/anggota) Disebabkan oleh karakter buruk nasabah, penyalahgunaan dana pembiayaan dan usaha yang dijalani mengalami kegagalan.
b. Faktor Internal (BMT Amanah Ummah) Karena salah dalam membaca karakter anggota, overestimate terhadap usaha anggota, salah menganalisa kemampuan bayar anngota.

Dari hasil paparan diatas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah itu disebabkan kelalaian dari pihak BMT Amanah Ummah Sukodono yang mudah percaya kepada nasabahnya, tanpa berpikir panjang. Dalam menangani pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Ummah Sukodono tergantung dari pada berat ringannya permasalahan yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya masalah tersebut. Tindakan penanganan pembiayaan ini biasanya dilakukan dengan beberapa langkah yaitu dengan pembinaan kepada anggota yang bermasalah terlambat bayar, reschedule ulang atas sisa pokok margin (tanpa denda), serta penjualan agunan (dijual bersama) pembiayaan dengan agunan, dan pengawasan khusus bagi nasabah/anggota yang masuk jalur merah. Langkah-langkah di atas sesuai yang terkandung dalam firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 280: Artinya: Dan jika (orang yang berhutang) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebugian atau senua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Selama ini, BMT Amanah Ummah belum pernah menyelesaikan permasalahan menggunakan jalur pengadilan ataupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase). Masalah diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan persuasif. BMT akan melakukan negosiasi dengan pihak nasabah dan melakukan rescheduling jika memang kondisinya memungkinkan. Jika masih tidak bisa, BMT akan membantu melelangkan barang jaminan dari nasabah guna mengembalikan modal dari BMT sebagai ṣāḥibul Māl. Hal ini terjadi jika kerugian kerja terjadi karena kelalaian muḍārib dalam memanajemen uang maupun usaha. Namun jika muḍarib

mampu mengembalikan modal usaha maka barang jaminan dapat diserahkan kembali pada si pemilik tanpa perlu adanya lelang. Jika kerugian usaha karena faktor luar seperti bencana alam dan lain sebagainya yang bersifat di luar kekuasaan muḍārib maka kerugian ditanggung bersama, pihak BMT kehilangan modal dan mudharib tidak mendapatkan keuntungan/bagi hasil. Jika masih terdapat sisa-sisa modal kerja maka akan dikembalikan pada BMT Amanah Ummah. Dalam BMT Amanah Ummah menemukan beberapa masalah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah (Jual Beli) diantaranya dikarenakan nasabah sudah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada BMT Amanah Ummah Sukodono yang telah disepakati dan diperjanjikan dalam sebuah akad yang terdapat di awal serta keteledoran dalam menganalisa pemberian pembiayaan terhadap nasabahvanggota. Maka untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut maka BMT Amanah Ummah tersebut melakukan pembinaan terhadap anggota yang bersangkutan dengan cara kekeluargaan supaya tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah yang akan merugikan pihak BMT Amanah Ummah Sukodono.

Kesimpulan

Pada zaman Rasul terdapat lembaga keuangan syariah yang bernama Baitul maal yang merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya adalah menampung dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan peraturan yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya.Fungsi bisnis tersebut dilaksanakan dengan menerapkan sistem pengumpulan dana dan pembiayaan (tamwiil) sehingga dapat menggerakkan perekonomian umat dalam skala mikro sehingga berdiri lembaga mikro syariah yang dikenal dengan nama baitul maal wa tamwiil yang berorientasi sosial dan juga binis Semakin tinggi marjin yang ditetapkan BMT dalam pembiayaan murabahah berarti semakin besar pula pendapatan BMT yang dapat dibagikan berupa bagi hasil maupun bonus kepada dana pihak ketiga.BMT yang berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) merupakan lembaga intermediasi yang tidak mempunyai persediaan barang dagang yang diperjualbelikan.

Komposisi pembiayaan murabahah yang masih sangat besar di BMT dan adanya kaidah muamalah yang menyebutkan bahwa “keuntungan adalah sebagai imbalan dari kesiapan menanggung kerugian” menyebabkan proses manajemen risiko pembiayaan murabahah sejak calon anggota atau anggota BMT mengajukan pembiayaan hingga pelunasan angsuran pembiayaan di BMT Amanah Ummah menarik untuk diteliti karena BMT Amanah Ummah

tidak akan bersedia menyalurkan pembiayaan murabahah jika terdapat risiko yang di luar toleransi.

Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah sukodono, merupakan sebuah pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli antara BMT Amanah Ummah dengan anggota. Dalam hal ini BMT Amanah Ummah akan membeli barang atau kebutuhan anggota dan menjualnya kembali kepada anggota dengan cara diangsur sebesar harga pokok di tambah keuntungan margin yang telah di sepakati. Rukun Murabahah yaitu Pihak yang berakad (ada penjual dan pembeli), Obyek yang diakadkan (ada barang yang diperjualbelikan serta harga yang jelas). Adapuun Syarat Murabahah Pihak yang berakad harus cakap hukum dan sukarela (Ridha), Obyek yang diperjual belikan tidak termasuk yg dilarang diharamkan, bermanfaat, dapat dilakukan penyerahan dari penjual ke pembeli serta merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Mekanisme Murabahah BMT Amanah Ummah Sukodono meliputi :

1). Pengajuan pembiayaan Langkah awal sebelum pengajuan pembiayaan Murabahah adalah melakukan pendaftaran anggota.

2). Survey Pengajuan Murababah Pada tahap ini marketing lending akan menganalisis formulir pengajuan pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan murabahah yang dikehendaki nasabah.

Dari hasil paparan diatas bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah itu disebabkan kelalaian dari pihak BMT Amanah Ummah Sukodono yang mudah percaya kepada nasabahnya, tanpa berpikir panjang. Tindakan penanganan pembiayaan ini biasanya dilakukan dengan beberapa langkah yaitu dengan pembinaan kepada anggota yang bermasalah terlambat bayar, reschedule ulang atas sisa pokok margin (tanpa denda), serta penjualan agunan (dijual bersama) pembiayaan dengan agunan, dan pengawasan khusus bagi nasabah/anggota yang masuk jalur merah. Dalam BMT Amanah Ummah juga menemukan beberapa masalah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah (Jual Beli) diantaranya dikarenakan nasabah sudah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada BMT Amanah Ummah Sukodono yang telah disepakati dan diperjanjikan dalam sebuah akad yang terdapat di awal serta keteledoran dalam menganalisa pemberian pembiayaan terhadap nasabahvanggota. Maka untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut maka BMT Amanah Ummah tersebut melakukan pembinaan terhadap anggota yang bersangkutan dengan cara kekeluargaan supaya tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah yang akan merugikan pihak BMT Amanah Ummah Sukodono.

Referensi

Antonio, Muhammad Syafii. (2005). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Baitul Maal Muammalat. Tanpa Tahun. Tata Cara Pendirian BMT, (Online) (http://baitulmaal.net/downlot.php?file=files/Tata_Cara_Pendir ian_BMT.pdf

Janwari, Yadi. 2015. Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Joko Subagyo. Metodologi Penelitian Teori dan Praktek (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004) hal.39

Mardani. 2015. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Moleong, Lexy J. 2017. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Permodalan BMT. (2009). (http://permodalanbmt.com/?p=70

Rizki,Muhammad 2014, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya resiko pada pembiayaan murabahab BMT Amanah Ummah Sidoarjo,Skripsi, Ubaya, Surabaya,

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) hal 234

System dan prosedur, KJKS BMT Amanah Ummah Kc. Karah agung Surabaya :2015

Ubaidillah. 2018. "Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya." el-JIZYA, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 2

Wawancara dengan bu titik, manager BMT Amanah Ummah Kc. Sukodono 2021

Wawancara dengan teller dan admin BMT Amanah Ummah Kc. Sukodono 2021

Wawanvara dengan bapak suliyantoro manager pusat BMT Amanah Ummah Surabaya 2021

Website resmi BMT Amanah Ummah Sukodono

WWW.BMTAMANAHUMMAH.COM